



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08**

**JAKARTA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 15-K/PM.II-08/AU/II/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS SETIAWAN**  
Pangkat, NRP : Serka, 539235  
Jabatan : Ba Elektronika Popunas  
Kesatuan : Kohanudnas (sekarang Koopsudnas)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Flat Uranus RT 015/004 Komplek Skadron Lanud Halim P Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Satpom Lanud Halim P Nomor POM-401/A/IDIK-27/XI/2021/HLM tanggal 10 November 2021.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsudnas selaku Papera Nomor Kep/145/XI/2022 tanggal 18 November 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/248/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/15-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 4 Januari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAPTERA/15-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 4 Januari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/15-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 5 Januari 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap sidang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Sela Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal Selasa tanggal 31 Januari 2023.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/248/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
  - c. Barang bukti berupa :
    - 1) Barang-barang:
      - a) 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Raja (*probociger aferririmus*), burung tersebut sudah diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
      - b) 2 (dua) lembar foto *Screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Serka Haris Setiawan dengan Prada Widi Santoso pada saat koordinasi pengiriman burung kakaktua koki (*cacatua galerita*) sebanyak 1 (satu) ekor.  
Kami mohon diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
    - 2) Surat:
      - 2 (dua) lembar foto copy *Manifest Cargo* Trigana Air pada tanggal 29 Maret 2021 (*Manifest* asli melekat pada berkas perkara a.n. Prada Ahmad Budi Santoso).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang unsur Ke-1 "Setiap orang yang dengan sengaja"

Bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, bahwa suatu kensengajaan di dalamnya terdapat unsur mengetahui dan menghendaki, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, namun sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak mengetahui tindakan dan akibatnya.

b. Tentang unsur Ke-2 "Mengangkut Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses atau mekanisme pengambilan burung tersebut tidak sesuai dengan prosedur, Terdakwa berpikiran bahwa burung tersebut bisa terbang dengan pesawat karena sudah melalui proses atau mekanisme yang benar di Bandara Jayapura.

c. Tentang unsur ke-3 "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa Terdakwa tidak terpenuhi unsur bersama-sama, Terdakwa tidak memiliki pemufakatan jahat untuk mengangkut, menyimpan atau memelihara satwa tersebut.

Memohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan:

- a. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa Terdakwa bebas dari tuntutan Hukum.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai keterangan Saksi-4 (Praka Alih Zaman Giawa) sebagai pelaku utama yang memiliki burung tersebut, yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim I-02 Medan dengan Putusan Nomor 82-K/PM.I-02/AD/IX / 2022 tanggal 16 Desember 2022. Dengan memperhatikan Putusan tersebut maka sangat tidak adil kalau Terdakwa di tuntut 4 (empat) bulan penjara.
- b. Bahwa Saksi-2, dan Saksi-3 ikut membantu dalam perkara tersebut tidak sama sekali dikenakan proses hukum.
- c. Bahwa Panglima Komando Operasi Udara Nasional selaku Papera Terdakwa telah membuat permohonan keringanan hukuman Nomor R/79-13/03/48/Koopsudnas tanggal 17 Februari 2023 tentang Rekomendasi keringanan hukuman a.n. Serka Haris Setiawan NRP 539235 dikarenakan Terdakwa memiliki dan mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang bersangkutan merupakan prajurit TNI AU dengan profesi bidang Radar di Puskodal Koopsudnas yang sangat dibutuhkan di kesatuannya.
  - 2) Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari memiliki kinerja baik, disiplin dan memiliki loyalitas yang tinggi.
  - 3) Yang bersangkutan dalam bekerja di kesatuan mempunyai kualifikasi sebagai Operator *Thalles*, *Airnets* dan Anti Drone.
  - 4) Yang bersangkutan lulusan Bahasa Inggris Teknik (SBIT) dimana bersangkutan dapat kenaikan pangkat 1 (satu) tahun lebih cepat diantara rekan satu angkatan.
  - 5) Yang bersangkutan memiliki sertifikasi Sekolah Pemeliharaan Radar Darat.
3. Bahwa atas Pembelaan (*Pleedoo*) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutanannya.

**Menimbang**, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kohanudnas a.n. Kolonel Sus Lidia Rina D., S.H., M.H., NRP 519764, dan kawan-kawan 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Pangkohanudnas Nomor Sprin/1040/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Bandara Halim P Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang secara bersama-sama yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Haris Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kosek IV Biak, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serka NRP 539235.

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Saksi-2 (Praka Alih Zaman Giawa) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Jayapura Sektor Utara, kemudian Saksi-2 berkenalan dengan Sdr. Jefri warga setempat sehingga Saksi-2 sudah dianggap keluarga (adik) oleh Sdr. Jefri. Selanjutnya 3 (tiga) minggu menjelang selesai masa tugas Pamtas RI-PNG berakhir, Sdr. Jefri memberikan kenang-kenangan berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih dan karena di pos tempat Saksi-2 bertugas tidak diperbolehkan memelihara burung kakak tua jambul kuning warna putih dan juga tidak diperbolehkan membawanya meninggalkan Papua lalu Saksi-2 menyimpan burung kakak tua tersebut di rumah Sdr. Jefri. Kemudian Saksi-2 mencari tahu bagaimana cara untuk membawa burung kakak tua jambul kuning warna putih keluar dari Papua, selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Lukhas lalu Sdr. Lukhas mengatakan kepada Saksi-2 "saya kenal dengan Sdr. Santoso tinggal di Kota Jayapura yang bisa mengurus membawa burung kakak tua jambul kuning warna putih keluar dari Papua", setelah Saksi-2 menerima nomor telepon Sdr. Santoso lalu saling berkomunikasi dan Sdr. Santoso menyanggupi membawa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih keluar dari Papua.

3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Saksi-2 menelepon Saksi-3 (Pratu Ridwan Santoso) minta tolong untuk mengambilkan 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih di Bandara Halim P Jakarta Timur kebetulan Saksi-3 berada di Jakarta sedang mendampingi Saksi-4 (Serda Cahyo Dwiki Herlambang) berobat di RSPAD Gatot Soebroto. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2021 Saksi-2 kembali menelepon Saksi-3 mengatakan 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih rencananya akan dikirim besok dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P Jakarta Timur kemungkinan sampai antara jam 16.00 atau jam 17.00 kemudian saat itu juga Saksi-2 mengirimkan kepada Saksi-3 video melalui Whatsapp pesawat yang akan mengangkut 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih.

4. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 28 Maret 2021 saat Saksi-2 dan Saksi-1 (Prada Widi Santoso) berada dikapal laut yang membawa Satgas RI-PNG pulang Yonif Raider 100/PS Namu Ukur Binjai Sumatera Utara ke kesatuan asal, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 apakah ada keluarga berdinasi di TNI AU lalu dijawab oleh Saksi-1 ada, kemudian Saksi-1 mengirim pesan Whatsapp kepada orang tua Terdakwa yang isinya minta tolong dikirimkan nomor *handphone* Terdakwa, setelah nomor *handphone* Terdakwa dikirim kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong untuk mengambilkan barang berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih yang dibawa dari Bandara Jayapura menuju

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Halim P kemudian 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3.

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Saksi-5 (Sdr. Albertus Syahailatua) melaksanakan misi terbang untuk reposition pesawat dengan menggunakan pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN sesuai dengan Surat Perintah Terbang dari FIC (*Flop in Charge*) Trigana Air dengan rute penerbangan Bandara Jayapura (BJJ) *take off* sekira pukul 12.00 WIT, selanjutnya transit di Bandara Makasar (MKS) untuk pengisian bahan bakar selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA pesawat *take off* menuju ke Bandara Halim P. Jakarta Timur (HLP) landing sekira pukul 15.30 WIB. Dalam penerbangan yang diawaki (Capt Pilot) oleh Saksi-5 tersebut mengangkut atau membawa 10 (sepuluh) koli barang berisikan beberapa jenis burung sebagai berikut :

- a. 6 (enam) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) di Nomor urut 261.
- b. 5 (lima) ekor Burung Nuri Kabare (*Psitttrichas fulgidus*) di Nomor urut 584.
- c. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) di Nomor urut 256.
- d. 44 (empat puluh empat) ekor Burung Perkici Paruh Jingga (*Neopsittacus pullicauda*) di Nomor urut 563.
- e. 10 (sepuluh) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) di Nomor urut 537.
- f. 8 (delapan) ekor Burung Nuri Coklat (*Chalcopsitta duivenbodei*) di Nomor urut 522.
- g. 16 (enam belas) ekor Burung Cendrawasih Kuning Besar (*Paradisaea Apoda*) di Nomor urut 448.
- h. 2 (dua) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat (*Seleucidis melanoleucus*) di Nomor urut 456.
- i. 88 (delapan puluh delapan) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) di Nomor urut 557.

Dari beberapa ekor burung disebutkan diatas yang diangkut melalui pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN termasuk 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih adalah satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-6 (Sdr. Robertus Robert) saat memonitoring keamanan sesuai ketentuan SOP dari Perhubungan Udara dan Intruksi kerja yang berlaku di PT Ardhya Bumi Persada Bandara Halim P Jakarta Timur menemukan beberapa burung yang dilindungi maupun tidak dilindungi sejumlah 15 (lima belas) koli dengan berat 101 (seratus satu) kg dari hasil pemeriksaan, kemudian burung-burung tersebut Saksi-6 amankan di *Wire House* (gudang) PT Ardhya Bumi Persada.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-1 yang isinya "barang berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih sudah sampai di Bandara Halim P Jakarta Timur", kemudian Terdakwa juga menerima pesan *WhatsApp* dari Saksi-3 yang isinya "Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) ikut juga ke Bandara Halim P Jakarta Timur untuk mengambil barang 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih dari Terdakwa atas pemberitahuan Saksi-1, kemudian Terdakwa berangkat ke gudang Bandara Halim P Jakarta Timur, setibanya di gudang Bandara, kemudian Terdakwa disuruh untuk standby di pos jaga Cargo Bandara Halim P Jakarta Timur dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput petugas Satpom Lanud Halim P untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang mau diambilnya di Bandara Halim P Jakarta Timur adalah berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih atas pemberitahuan Saksi-1 sebelum 1 ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih tersebut diangkut dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P Jakarta Timur.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 yang akan mengambil 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih adalah satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang di Bandara Halim P Jakarta Timur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
10. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P Jakarta Timur sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-20a/III/2021/HLM agar Terdakwa di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi, yang kemudian atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum dan setelah menilai satu sisi Eksepsi dari Penasihat Hukum dan disisi lain menilai tanggapan dari Oditur Militer atas eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta:
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **HARIS SETIAWAN**, Serka, NRP 539235.
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, bahwa atas dasar Putusan Sela tersebut kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MAHDI**  
Golongan, NIP : Penata TK I III d / 927307201995031002  
Jabatan : Ahli Muda  
Instansi : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 20 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt.7 Jl. Gatot Soebroto  
Senayan Jakarta.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tugas pokok sesuai jabatannya di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati yaitu sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Ahmad Budi S. dan Terdakwa dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ahli terkait dengan perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta perkara pada perambahan di kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru), dan Karantina Hewan yang terjadi di Indonesia (dalam perkara memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi untuk jenis Tumbuhan dan satwa liar seperti Telur Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Beruang (*Helarctos malayanus*), Sisik Trenggiling (*Manis javanica*), Binturong (*Archictis binturong*), Owa Sumatera (*Hylobates agilis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta menjadi saksi ahli sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan satwa yang dilindungi adalah Semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa kriteria satwa yang dilindungi disebabkan karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan di daerah penyebarannya sangat terbatas (endemic).

5. Bahwa Perundang-undangan yang mengatur tentang tumbuhan dan satwa liar antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
  - f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang lembaga Konservasi;
  - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
6. Bahwa yang dimaksud dengan pengawetan tumbuhan dan satwa liar menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah, maka berdasarkan Pasal 2 tujuan dari pengawetan tumbuhan atau satwa liar untuk menghindarkan dari kepunahan, menjaga kemurnian genetic dan keanekaragaman jenis, memelihara kemandirian ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Adapun Upaya pengawetan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dilakukan melalui penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, penggolongan jenis serta habitat pemeliharaan dan pengembangbiakan.
7. Bahwa Jenis-jenis Satwa liar yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebanyak 904 (Sembilan ratus empat) jenis terdiri dari : Mamalia sebanyak 137 jenis, Burung sebanyak 557 jenis, *Amphibi* sebanyak 1 jenis, Reptilia sebanyak 36 Jenis, Ikan sebanyak 20 jenis, Serangga sebanyak 26 Jenis, *Krustasea* sebanyak 1 jenis, *Molusca* sebanyak 5 Jenis, *Xiphosura* Ketam Tapal Kuda sebanyak 3 jenis dan Tumbuhan sebanyak 117 jenis.
8. Bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau mati berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi Pasal 21 ayat (2) setiap orang dilarang untuk:
- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
9. Bahwa ratusan ekor burung-burung tanpa dokumen yang diangkut menggunakan Pesawat Trigana Air Type Boeing 737 Seri 300 PK-YSN yang berasal

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sentani Papua tujuan Jakarta tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi undang-undang berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) berupa : 6 (enam) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) di Nomor urut 261, 5 (lima) ekor Burung Nuri Kabare (*Psittrichas fulgidus*) di Nomor urut 584, 1 (satu) ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) di Nomor urut 256, 44 (empat puluh empat) ekor Burung Perkici Paruh Jingga (*Neopsittacus pullicauda*) di Nomor urut 563, 10 (sepuluh) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) di Nomor urut 537, 8 (delapan) ekor Burung Nuri Coklat (*Chalcopsitta duivenbodei*) di Nomor urut 522, 16 (enam belas) ekor Burung Cendrawasih Kuning Besar (*Paradisaea Apoda*) di Nomor urut 448, 2 (dua) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat (*Seleucidis melanoleucus*) di Nomor urut 456 dan 88 (delapan puluh delapan) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) di Nomor urut 557.

11. Bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup karena hal tersebut melanggar Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kecuali ada keterangan bahwa satwa tersebut dari hasil penangkaran dengan adanya surat ijin resmi penangkaran dan surat keterangan asal usul satwa dari pejabat yang berwenang yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 Tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Untuk kegiatan membawa dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi tetap harus menggunakan Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang diatur di dalam Keputusan Menteri tersebut.

12. Bahwa burung-burung yang diamankan di Lanud Halim Perdana Kusuma tersebut harus dilengkapi dengan surat asal usul satwa, melakukan pengangkutan tumbuhan dan satwa liar harus menggunakan dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sedangkan yang dilindungi harus dari hasil penangkaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Apabila satwa yang dilindungi tidak dapat menunjukkan asal usul satwa tersebut maka akan melanggar Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

13. Bahwa apabila mengangkut satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa dilengkapi dokumen dan asal usulnya melanggar Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, menyatakan "barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **WIDI SANTOSO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 311905080900597  
Jabatan : Ta Kipan Ton 2 Yonif Raider 100/PS  
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS  
Tempat, tanggal lahir : Klambir V, 11 Mei 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS Kota Binjai, Kab. Langkat, Prov. Sumatra Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Haris Setiawan (Terdakwa) pada tahun 2021 dari orang tua Saksi, dari perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa belum pernah bertemu hanya sebatas komunikasi melalui *Handphone* walaupun kami memiliki hubungan keluarga namun selama ini tidak pernah bertemu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Serda Dwiki Cahyo Herlambang) dan Saksi-3 (Pratu Ridwan Santoso) anggota Yonif Raider 100/PS Namu Ukur Binjai pada saat Saksi-I ditugaskan pertama kali sebagai anggota Yonif Raider 100/PS Namu

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Binjai pada tahun 2020, hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pengiriman Satwa dari Bandara Sentani Papua menuju Bandara Halim P. pada tanggal 29 Maret 2021 karena Pada saat itu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi apakah ada keluarga TNI AU yang berdinis di Jakarta, akhirnya Saksi menghubungi orang tua Saksi dan menanyakan apakah ada Saudara yang dinas di Jakarta, kemudian orang tua Saksi memberikan nomor *telephone* orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa memberikan nomor *Handphone* Terdakwa kepada Saksi, sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* dan memperkenalkan diri serta meminta bantuan kepada Terdakwa "untuk melihat barang berupa burung kaka tua jambul Kuning di Halim" Terdakwa menyampaikan nanti Terdakwa lihat. kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi mencoba menghubungi dengan pesan singkat *WhatsApp* kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak membalas pesan Saksi dan Saksi berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif lagi.

4. Bahwa atas permohonan Saksi-3 untuk melihat saja bukan untuk mengambil tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, Saksi-3 menyampaikan bahwa burung kakaktua jambul kuning yang ada di Halim sudah diamankan oleh Polisi Militer TNI AU. namun pada saat itu Saksi-3 tidak menyampaikan bahwa burung kaka tua tersebut sudah diamankan oleh Polisi Militer TNI AU, sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa, apabila Saksi sudah mengetahui hal tersebut Saksi tidak akan meminta tolong kepada Terdakwa untuk melihat burung kakak tua tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika burung kakaktua jambul kuning tersebut sudah diamankan oleh Polisi Militer TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma, Saksi tidak akan menghubungi dan meminta tolong kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi-3 tidak menyampaikan kepada Saksi bahwa burung kakak tua jambul kuning yang dihalim sudah diamankan oleh Polisi Militer TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma.

6. Bahwa burung kakak tua jambul kuning tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, karena apabila Saksi tidak menghubungi Terdakwa untuk melihat kiriman burung kakak tua jambul kuning tersebut Terdakwa tidak akan pergi ke Bandara Halim untuk melihat burung tersebut.

7. Bahwa Saksi menerangkan burung kakak tua jambul kuning tersebut tidak ada hubungannya dengan Saksi-3 dan Serda Cahyo Dwiki Herlambang (Saksi-5) karena Saksi-3 di Jakarta untuk melakukan pengobatan sedangkan Saksi-5 ditugaskan untuk

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Saksi-3, namun pada tanggal 29 Mei 2021 Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-3 dan Saksi-5 ke bandara Halim P.

8. Bahwa burung kakak tua yang diamankan oleh Polisi Militer Lanud Halim P. adalah milik Saksi-3 bukan milik Terdakwa, ataupun milik Sdr.Ahli Zaman Giawa (Saksi-4) ataupun Saksi-5.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah burung kaka tua jambul kuning tersebut dilengkapi dengan surat-surat atau tidak karena Saksi hanya diminta bantuan oleh Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa yang berdinis di TNI AU untuk melihat burung kakak tua jambul kuning.

10. Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Saksi-3, Saksi juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa dalam rangka melihat kiriman burung kakak tua jambul kuning tersebut.

11. Bahwa atas kejadian ini tidak pernah dilakukan proses hukum kepada Saksi baik itu hukum pidana maupun hukum disiplin, dibuktikan dengan dapatnya Saksi melaksanakan proses kenaikan pangkat dari Prajurit dua menjadi Prajurit satu.

12. Bahwa atas kejadian ini Saksi memohon maaf kepada Terdakwa, karena atas perbuatan Saksi, Terdakwa harus menjalani proses hukum sampai dengan persidangan saat ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RIDWAN SANTOSO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31170794950397  
Jabatan : Tabanpan I RU I Ton III Ki A Yonif Raider 100/PS  
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 29 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gudong Bandung No.12 RT 01 RW 07 Jembatan Lima  
Tambora Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Sdr. Ahli Zaman Giawa (Saksi-4) menghubungi Saksi melalui *telephone* menyampaikan jika ia meminta tolong mengambilkan satu ekor burung jenis kakak tua jambul kuning di Bandara Halim P., selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2021 sekira 12.00 Pratu Widi Santoso (Saksi-2) kembali menghubungi melalui *telephone* menyampaikan bahwa burung tersebut akan dikirim besok siang dari Jayapura ke Halim kemungkinan sampai antara jam 16.00

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jam 17.00 WIB, saat itu Saksi-II juga mengirimkan *video* melalui pesan *WhatsApp* pesawat yang akan mengangkut dan jenis burung kakak tua yang akan dikirim dari bandara Sentani Papua ke Bandara Halim P.

2. Bahwa selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi untuk berkoordinasi dengan Sdr. Tejo, yang akhirnya Sdr. Tejo menghubungi Saksi melalui telepon dan pesan melalui *WhatsApp* intinya yang mengambil burung dari bandara adalah Sdr. Ganda sehingga saksi tinggal mengambil burung titipan Saksi-4.

3. Bahwa kemudian Sdr. Tejo saat itu juga memberikan no *Handphone* milik Sdr. Ganda dan mengatakan agar Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Ganda. Selanjutnya Saksi-3 berkomunikasi dengan Sdr. Ganda *WhatsApp*, awalnya kami bersepakat untuk bertemu di Halim, namun setelah Sdr. Ganda tiba di Bandara Halim sekira pukul 15.00 WIB, ia mengirimkan pesan jika burung pesanan Saksi-4 akan dibawa oleh Sdr. Ganda dan selanjutnya dikirim dari rumah Sdr. Ganda di Bekasi ke Mess Diskumad Jakarta Pusat.

4. Bahwa Sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Tejo menelpon Saksi dan mengabarkan burung kirimannya diamankan di Intel Lanud Halim P., dan Saksi juga menghubungi Sdr. Ganda yang membenarkan jika seluruh burung milik Sdr. Tejo diamankan oleh Petugas Intel Lanud Halim P. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menghubungi Saksi-2 dan mengatakan jika Saksi tidak berani mengambil burungnya karena sudah menjadi masalah.

5. Bahwa kemudian setelah itu Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Halim dan memberikan nomor telepon Terdakwa Anggota TNI AU untuk berkoordinasi pengambilan burung tersebut, selanjutnya Saksi berangkat dari Mess Ditkumad Jakarta Pusat menuju Bandara Halim bersama Saksi-5 menggunakan sepeda motor *Honda Beat* warna hitam Nopol B 6752 PPL dan Setelah sampai di Halim, Saksi berhenti di depan Geraja dekat bandara dan memberitahu Terdakwa dan menjemput Saksi menggunakan mobil yang ternyata sudah diamankan oleh petugas Satpom Lanud Halim P, akhirnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 diamankan ke Kantor Satpom Lanud Halim P. untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa pada saat menghubungi dan meminta tolong untuk mengambil burung kakak tua jambul kuning yang dikirim dari bandara Sentani Papua ke Bandara Halim P. saat Saksi-4 singgah di Pelabuhan Banjarmasin karena Saksi-4 sedang dalam perjalanan menggunakan kapal laut pulang dari Satgas Pamtas di Papua kembali ke Kesatuan di Yonif Raider 100/PS Medan.

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menjanjikan kepada Saksi untuk memberikan sesuatu barang maupun uang, namun Saksi memang pernah diberikan uang, karena mengatakan jika Saksi tidak mempunyai uang/ongkos untuk biaya perjalanan

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil burung ke Bandara Halim, sehingga Saksi-4 mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.

8. Bahwa Saksi berdinis di Yonif Raider 100/PS Medan, namun saat ini sedang menjalankan perintah untuk menemani Saksi-5 yang sedang dalam masa pengobatan sakit HNP (syaraf terjepit) di RSPAD Gatot Subroto, Saksi menemani Saksi-5 mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan sekarang saat dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa Saksi tidak mengenal maupun bertemu dengan Kapten Wahyu, Sdr. Tejo maupun dengan Sdr. Ganda, Saksi hanya berhubungan dengan ketiganya melalui telepon maupun pesan *WhatsApp* setelah Saksi dimintai tolong oleh Saksi-4 untuk mengambil burung di Bandara Halim, dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga/famili.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi jika ingin memelihara atau mengangkut burung/hewan yang dilindungi harus ada ijin berbentuk surat yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-4 (Sdr. Ahli Zaman Giawa), Saksi-5 (Sdr. Cahyo Dwiki Herlambang), Saksi-6 (Sdr Albertus Syahailatau) dan Saksi-7 (Sdr Robertus Robert) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi lagi dan memohon untuk membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ALIH ZAMAN GIAWA**

Pangkat, NRP : Praka, 31130011210792

Jabatan : Taban SO RU 3 Ton 2 Kipan C Yonif Raider 100/PS

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 100/PS  
Tempat, tanggal lahir : Hilidanayao, 5 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS Kota Binjai, Kab. Langkat, Prov. Sumatra Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) pada tahun 2016 pada saat Saksi berdinas di Yonif Raider 100/PS, perkenalan tersebut sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang pengiriman burung kakak tua jambul kuning dari Bandara Sentani Jayapura ke Bandara Halim P. pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada saat itu Saksi hanya mengirimkan 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih miliknya pemberian dari Sdr. Jefri.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat perjalanan dari papua menuju Sumatra Utara dengan menggunakan KRI TNI AL, Sdr. Santoso menghubungi Saksi melalui telepon menyampaikan bahwa Burung kakak tua jambul kuning milik Saksi telah dikirim dari Bandara Sentani Papua menuju Bandara Halim P. sehingga Saksi menghubungi Saksi-3 yang sedang mendampingi Serda Dwiki Cahyo Herlambang (Saksi-5) di Jakarta untuk melihat kiriman burung milik Saksi-4 di Bandara Halim P.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi berada di dekat Laut Banjarmasin menerima telepon dari Saksi-3 yang menyampaikan bahwa burung kakak tua milik Saksi yang dikirim dari Bandara Sentani di tahan di Bandara Halim P.
5. Bahwa setelah mendapat informasi burung kakak tua miliknya di tahan di Bandara Halim P. Saksi berusaha menghubungi Sdr. Santoso yang Saksi percayakan untuk mengurus surat-surat/Dokumen Satwa burung, namun sejak saat itu Sdr. Santoso tidak pernah mengangkat telepon dari Saksi dan nomer *handphone* Sdr. Santoso sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa untuk mengurus surat-surat/dokumen dan pengiriman Satwa burung kakak tua jambul kuning, Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Sdr. santoso menyampaikan untuk masalah biaya nanti saja setelah burung sampai di bandara Halim.
7. Bahwa 1 ekor burung kakak tua jambul kuning yang dikirim dari Bandara Sentani menuju Bandara Halim P. adalah milik Saksi, untuk masalah Surat-surat

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah mempercayakan kepada Sdr. Santoso untuk masalah Surat-surat perijinan burung tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan pesawat apa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning miliknya di kirim dari Bandara Sentani Papua menuju Bandara Halim P. Saksi hanya mendapat info dari Sdr. Santoso bahwa burung tersebut sudah dikirim ke Bandara Halim P. dan tidak menyampaikan dikirim dengan menggunakan apa.

9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Serka Haris Setiawan), baru diperkenalkan Saksi-2 dan hubungannya sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan uang imbalan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Prada Widi Santoso) melainkan meminta tolong untuk mengecek kebenaran apakah burung kakak tua jambul kuning milik Saksi telah diamankan di Bandara Halim P.

11. Bahwa Saksi menerangkan membawa burung yang dilindungi merupakan perbuatan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **CAHYO DWIKI HERLAMBAANG**

Pangkat, NRP : Serda, 21170257220498

Jabatan : Danru 3 Ton 3 Kipan C Yonif Raider 100/PS

Kesatuan : Yonif Raider 100/PS

Tempat, tanggal lahir : Dumai, 10 April 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Ditungum Jl. Kuini 2 No 1 Kec. Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WIB Saksi diajak oleh Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) untuk mengambil burung milik Praka Ahli Zaman Giawa (Saksi-4), namun untuk jumlah dan jenisnya Saksi tidak mengetahui.

2. Bahwa Saksi diamankan di Satpom Lanud Halim P. pada tanggal 15 Januari 2021 dengan didampingi oleh Saksi-3 dan Saksi-3 datang ke Jakarta untuk mendampingi Saksi berobat jalan penyakit HNP (saraf terjepit) di RSPAD Gatot Subroto, kemudian tinggal di Mess Ditungum Jl. Kwini II No. 1 Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.20 WIB, Saksi-3 datang ke kamar Saksi untuk meminta bantuan menemaninya ke Bandara Halim P. dalam rangka mengambil burung milik Saksi-4 yang dikirim dari Papua menuju ke Bandara Halim P. Saat itu Saksi-3 tidak mengetahui Jenis dan jumlah burung yang akan diambil. Setelah saya menerima informasi tersebut, Saksi-3 dan Saksi berangkat dari Mess Ditkum dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Hitam (Nopol tidak mengetahui) menuju Bandara Halim P.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi-3 sampai di depan pintu keluar Bandara Halim P. dan menunggu seseorang yang belum Saksi ketahui namanya. Sepengetahuan Saksi orang tersebut sudah ada janji dengan Saksi-3 untuk mengambil barang berupa burung jenis kakatua jambul kuning. Sekira pukul 20.44 WIB, 4 (empat) orang datang dengan menggunakan mobil *Mobilio* warna hitam (Nomor Polisi saya tidak tahu) menghampiri mereka, kemudian salah seorang menanyakan kepada kami "ini yang mau mengambil burung", kemudian Saksi-3 menjawab "Siap, Iya", kemudian setelah itu kami diperintah masuk ke mobilnya dan dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim P.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana burung kakak tua jambul kuning tersebut dapatkan dan akan dibawa kemana dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana burung kakak tua jambul kuning tersebut dapatkan.
6. Bahwa selain 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning milik Saksi-4 yang akan di ambil oleh Saksi-3 bersama dengan Saksi, tidak mengetahui ada jenis burung lain yang ikut dikirim dan berapa jumlahnya serta darimana mendapatkannya.
7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menjanjikan kepada Saksi untuk memberikan sesuatu baik berupa uang atau yang lainnya, tujuan Saksi hanya mengantar Saksi-3 karena yang bersangkutan diberi tugas dari Kesatuan untuk mendampingi Saksi selama dalam perawatan di RSPAD Gatot Subroto.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah burung kakak tua yang dikirim tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan perundang-undangan serta apakah tercatat dalam manifest penerbangan.
9. Bahwa perbuatan membawa, menangkap, memelihara, mengangkut atau memperjual belikan satwa berupa burung yang dilindungi oleh undang-undang tanpa dilengkapi dengan surat-surat/dokumen resmi dari pejabat yang berwenang tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ALBERTUS SYAHAILATUA**  
Pekerjaan : Pilot Trigana Air (Air Crew)  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 31 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec Cipayang Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Sesuai dengan Surat Perintah Terbang dari FIC (*Flop in Charge*) Trigana Air tanggal 29 Maret 2021, Saksi melaksanakan misi terbang dengan pesawat Trigana air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN dengan rute Jayapura (BJJ)-Makassar (MKS)-Halim P. (HLP) untuk *reposition* pesawat. Pesawat berangkat dari Jayapura 12.00 WIT diperkirakan tiba di Bandar Udara Halim P. sekira 15.30 WIB.
2. Bahwa Adapun personel yang terlibat dalam misi Penerbangan tersebut, sesuai dengan SPT FIC Trigana Air diantaranya:
  - a. Capt Pilot : Albertus Syahailatua
  - b. Co Pilot/Flight Officer : Reyn Rudiayanto Bustomi.
  - c. Flight Operation Officer : Doddy Maulana.
  - d. Xtra Crew : Vivien R.
  - e. Teknik : Heri A.
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, saat melaksanakan penerbangan dengan menggunakan pesawat Trigana air jenis Boing 737-300 dengan Regestrasi PK-YSN dengan rute Jayapura (DJJ) - Makasar (MKS) - Halim P. (HLP), Saksi-5 membawa/mengangkut 15 Koli/Dus barang berisikan burung jenis nuri dan kakatua (Saksi tidak mengetahui jumlahnya) milik Kapten Wahyu Hizbulloh (anggota AD berdinis di Bais daerah Jawa Tengah) yang dikirimin dari Bandar Udara Jayapura (DJJ) dengan Tujuan Badar Udara Halim P. (HLP), dan setelah barang tersebut tiba di Jakarta diambil oleh Prada Ahmad Budi Santoso dan Saksi tidak mengetahui bahwa diantara barang yang diangkut tersebut terdapat barang yang akan diambil oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kapten Wahyu Hizbulloh, dan baru mengenal namanya saja kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 saat Saksi masih berada di Jayapura, Kapten Wahyu Hizbulloh pernah menghubungi Saksi melalui *Telephone*

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menitipkan barang yang akan dikirim ke Jakarta, perkenalan tersebut sebatas perkenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa isi dari lima belas koli barang tersebut yaitu burung nuri dan burung kakatua jambul kuning (jumlahnya Saksi belum mengetahui), namun setelah Saksi diperiksa di kantor Satpom Lanud Halim P., ternyata dari lima belas koli barang tersebut terdapat burung Cendrawasih, Kakak tua Raja dana Nuri Bayan (untuk jumlahnya tidak mengetahui), serta Saksi tidak mengetahui apakah Prada Ahmad Budi Santoso sudah mengetahui atau tidak isi dari barang milik Kapten Wahyu Hizbulloh tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT 15 (lima belas) koli/dus berisi burung kaka tua jambul kuning milik Kapten Wahyu Hizbulloh tersebut bisa diangkat dengan pesawat Trigana Air dan sampai ke tujuannya Bandar Udara Halim P. dengan menghubungi Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) melalui Telepon seluler, dan dari pengiriman tersebut akan diberikan imbalan/jasa berupa uang tunai.

7. Pada tanggal 28 Maret 2021 Kapten Wahyu Hizbulloh menghubungi Saksi kembali dan menyampaikan bahwa barang sudah siap besok, selanjutnya Saksi mengizinkan Kapten Wahyu Hizbulloh untuk pengiriman barang tersebut. Pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi menerima informasi dari Sdr. Suryani bahwa barang milik Kapten Wahyu Hizbulloh sudah dimasukkan ke dalam bagasi bagian bawah pesawat. Saat itu Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Suryani memasukkan barang tersebut ke dalam pesawat, karena Saksi hanya menerima laporan dari yang bersangkutan. Sekira pukul 12.00 WIT Pesawat terbang dari Bandar Udara Sentani Jayapura, selanjutnya transit di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makasar untuk refueling, selajutnya 14.00 WIT Pesawat terbang menuju ke Bandar Udara Halim P. dan sampai di lokasi sekira pukul 15.30 WIB. Setelah sampai Saksi langsung pulang kerumah dan dalam perjalanan Saksi mendapatkan informasi bahwa lima belas barang tersebut tidak ada izin keluar dari Cargo AVIA dan saat itu Saksi sampaikan kepada Kapten Wahyu, permasalahan tersebut sudah bukan tanggung jawab Kapten Wahyu Hizbulloh.

8. Bahwa isi dari lima belas koli barang tersebut yaitu burung nuri dan burung kakatua jambul kuning (jumlahnya Saksi belum mengetahui), namun setelah Saksi dilakukan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim P., ternyata dari lima belas koli barang tersebut terdapat burung Cendrawasih, Kakatua Raja dana Nuri Bayan (untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui) isi dari barang milik Kapten Wahyu Hizbulloh tersebut.

9. Bahwa Kapten Wahyu Hizbulloh sebelumnya menyampaikan bahwa barang berjumlah 15 koli/dus milik Kapten Wahyu Hizbulloh berisikan burung jenis kakatua

*Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nuri (jumlah belum diketahui) sudah aman, dalam hal ini sudah sesuai prosedur dan sudah dilengkapi dokumen/surat-surat dari pejabat yang berwenang, tetapi Saksi tidak melakukan pengecekan secara langsung terhadap dokumen/surat-suratnya dan baru mengetahui bahwa ke-15 (lima belas) koli/dus barang berisikan burung tersebut, tidak sesuai dengan prosedur penerbangan serta tidak memiliki surat-surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak terdaftar di manifest barang setelah barang tersebut bermaslah di Cargo AVIA bandara Halim P.

10. Bahwa 15 koli/dus burung milik Kapten Wahyu Hizbulloh sudah sampai di Bandar Udara Halim P. sekira pukul 15.30 WIB, namun Saksi tidak mengetahui diantara barang tersebut adalah milik Terdakwa karena setelah sampai di Jakarta Saksi Langsung pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Damai RT 006 RW 001 Kel. Setu Kec. Cipayang Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dan beberapa anggota TNI AU lainnya atas pengiriman 15 koli/dus burung dari Bandara Sentani jayapura ke Bandara Halim P., karena pada saat itu Saksi hanya mengetahui burung tersebut milik Kapten Wahyu Hizbulloh.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Kapten Wahyu Hizbulloh mendapatkan burung tersebut dan tidak mengetahui secara pasti siapa yang menerima barang tersebut.

13. Bahwa Saksi mendapatkan/menerima imbalan jasa dari pengiriman/biaya angkut dari lima belas koli barang berisikan burung tersebut berupa uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Kapten Wahyu Hizbulloh. Uang tersebut diserahkan sebanyak dua kali dengan cara di transfer melalui M-Banking dan Bank BRI dengan Nomor rekening milik Kapten Wahyu Hizbulloh ke rekening BCA milik Saksi Nomor 165-1052-501. Yang pertama pada tanggal 27 Maret 2021, Kapten Wahyu Hizbulloh mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua tanggal 29 Maret 2021 Kapten Wahyu Hizbulloh mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

14. Bahwa uang imbalan dari Kapten Wahyu tersebut, belum digunakan dan masih ada, akan tetapi nominalnya sudah berkurang karena Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Suryani sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang jasa dan kepada Sdr. Dodi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

15. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diantaranya Saksi, Kapten Wahyu Hizbulloh, Sdr. Suryani dan Sdr. Dodi, sedangkan Pimpinan Trigana Air Sentani Jayapura tidak mengetahuinya.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa membawa satwa berupa burung jenis kakatua, burung nuri dan burung cendrawasih merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **ROBERTUS ROBERT**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 8 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Jl. Gang Bekisar No. 13 RT 017 RW 003, Kel. Makasar,  
Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai *Senior Supervisor Avsec* yang bertugas di PT Ardhya Bumi Persada, salah satu tugasnya yaitu memonitoring anggota-anggota Avsec perihal keamanan sesuai dengan ketentuan SOP dari Perhubungan Udara berikut Instruksi kerja yang berlaku di PT Ardhya Bumi Persada.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, telah terjadi pelanggaran membawa hewan yang dilindungi maupun tidak dilindungi sejumlah 15 (lima belas) koli dengan berat 101 (seratus satu) kg dan diamankan di Wire House (Gudang) PT Ardhya Bumi Persada.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-7 terdapat berbagai jenis burung diantaranya Burung Cenderawasih sebanyak 22 ekor (1 ekor mati), Burung Kakak Tua Jambul Kuning sebanyak 2 ekor (1 ekor mati), Burung Kakak Tua Raja Hitam sebanyak 6 ekor, Burung Nuri Kepala Hitam sebanyak 117 ekor (1 ekor mati), Burung Nuri Bayan Hijau sebanyak 13 ekor, Nuri Bayan sebanyak 10 ekor dan Nuri Elang sebanyak 5 ekor.
4. Bahwa Saksi, jika barang sejumlah 15 (lima belas) koli dengan berat 101 (seratus satu) kg, akan diambil oleh 2 (dua) orang yang menggunakan pakaian dinas mengaku anggota Pomau, awalnya orang tersebut berada di depan pintu daerah keamanan terbatas, kemudian Saksi memerintahkan anggotanya untuk menahan orang tersebut, saat itu Saksi melihat pada papan seragamnya jika anggota tersebut bernama Prada Budi S. dan Prada Ardian, namun Saksi tidak mengetahui asal satuan kedua anggota tersebut.

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mendapat info dari anggotanya a.n. Sdr Agus Wahono via HT kepada Saksi menyampaikan bahwa ada 2 orang personil TNI AU yang berpakaian dinas mau mengambil barang yang dimuat di Pesawat Trigana Air dari Jayapura, kemudian Saksi mendatangi serta menanyakan kembali maksud dan tujuan Prada Budi S dan Prada Ardian setelah itu kedua anggota tersebut menjelaskan kepada Saksi-7 akan mengambil barang dari pesawat Trigana Air dari Jayapura.
6. Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan laporan dari anggotanya a.n. Sdr. Cahyo Anggodo bahwa ada cargo tidak dilengkapi dokumen masuk di Pintu Laut Bandara bersamaan dengan Sparepart pesawat milik Trigana Air kemudian Saksi langsung cek barang tersebut berisikan berbagai macam burung di dalam dus sejumlah 15 koli.
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi berkordinasi dengan senior supervisor operasional cargo a.n. Sdr. Pieter dan langsung melakukan pengecekan manifest yang menyatakan bahwa barang sejumlah 15 koli tidak ada di dalam manifest, tidak ada surat muatan udara (SMU) serta tidak ada Surat Karantina hewan sesuai dengan prosedur penerbangan. Setelah itu Saksi menanyakan kembali kepada Prada Budi S dan Prada Ardian apakah ada surat pendukung untuk mengambil barang cargo sejumlah 15 koli dan dijawab oleh salah satu orang anggota tersebut saya instruksi komandan a.n. Kapten Wahyu anggota Intel.
8. Bahwa kemudian Saksi konfirmasi ke atasannya a.n. Sdr. Sumarno setelah itu Sdr. Sumarno berkordinasi dengan anggota intel Halim P., a.n. Lettu Heru setelah Sdr.Sumarno berkordinasi memerintahkan kepada Saksi untuk menahan barang yang akan dipindah oleh kedua orang anggota TNI AU tersebut, setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari Lettu Heru dan menanyakan kedua anggota TNI AU tersebut anggota mana dan Saksi serahkan *handphonenya* ke salah satu anggota TNI AU tersebut, setelah komunikasi dengan Lettu Heru anggota TNI AU tersebut mengurungkan niat mengambil barang tersebut dan menyampaikan nanti ada orang mengambil barang tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui nama Terdakwa sebelumnya, namun saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma kemudian Saksi ditunjukkan foto tersebut, Saksi baru mengetahui jika anggota TNI AU yang akan mengambil burung yang dilindungi tersebut.
10. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
11. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan awal menemukan barang bukti diantaranya:
  - a. 15 Koli barang dengan berat 101 Kg yang tidak di lengkapi surat muatan udara, karantina hewan dan tidak terdapat di manifest barang tentang pengiriman barang yang berisikan Satwa.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengamankan Surat manifest dari Trigana Air yang dikeluarkan PT Trigana Air Service bahwa barang sejumlah 15 Koli yang berisikan satwa dari penerbangan Jayapura tidak tercantum di manifest barang.
  - c. Mengamankan barang yang berisikan Burung Cenderawasih sebanyak 22 ekor (1 ekor mati), Burung Kakak Tua Jambul Kuning sebanyak 2 ekor (1 ekor mati), Burung Kakak Tua Raja Hitam sebanyak 6 ekor, Burung Nuri Kepala Hitam sebanyak 117 ekor (1 ekor mati), Burung Nuri Bayan Hijau sebanyak 13 ekor, Nuri Bayan sebanyak 10 ekor dan Nuri Elang sebanyak 5 ekor.
12. Bahwa jika burung yang datangnya dari Papua tersebut ialah burung yang dilindungi sesuai Perda, tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah Papua dan dilindungi oleh Undang-Undang serta sepengetahuannya ada aturan bahwa setiap hewan dan tumbuhan yang dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu wilayah baik di dalam negara RI dan luar negara RI wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat asal dan dilaporkan/ketahui oleh petugas karantina untuk keperluan karantina. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
13. Bahwa selain Prada Ahmad Budi S. dan Prada Ardian ada anggota TNI yang terlibat a.n. Kapten Wahyu anggota intel mana Saksi tidak mengetahuinya dan tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Haris Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AU pada tanggal 28 Desember 2009 di Lanud Adi Soemarmo Solo melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 34 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian, dilanjutkan mengikuti pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Lanud Sulaeman Bandung selama kurang lebih tujuh bulan, setelah itu sekolah Sarlek selama lima bulan di Lanud Sulaiman, dilanjutkan sekolah Seharadum di Lanud Adi Soemarmo selama 4 bulan dan dilanjutkan Seharadrad Plasse serta Latker di Satrad 223 Balikpapan. Pada tahun 2012 Terdakwa mendapat penempatan di Kosek IV Biak dan pada tahun 2016 saya berdinasi di Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serka NRP 539235.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Senin 29 Maret 2021 sekira pukul 18.45 WIB telah terjadi yang diduga tindak pidana membawa keluar satwa/tumbuhan yang dilindungi maupun tidak

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi yaitu 1 (satu) ekor Kakak Tua jambul kuning warna putih yang berasal dari Jayapura yang dibawa menggunakan pesawat cargo (untuk cargonya tidak mengetahui). Sebelumnya Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari Pratu Widi Santoso (Saksi-2) anggota Raider 100 Medan yang menyampaikan apabila barangnya sudah sampai Bandara Halim Perdanakusuma.

4. Bahwa setelah Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk mengambil barang kiriman yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui jenis barang apa yang akan di kirim oleh Saksi-2 dan setelah Terdakwa menanyakan barang apa, Saksi-2 menyampaikan bahwa barang yang akan diambil/dikirim berupa Burung Kakak Tua jambul kuning warna putih untuk jumlahnya 1 (satu) ekor yang dikirim dari Jayapura menggunakan pesawat Cargo.

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, sesuai dengan Surat Perintah Terbang dari FIC (*Flop in Charge*) Trigana Air tanggal 29 Maret 2021 Sdr. Albertus Syahailatua (Saksi-6) melaksanakan misi terbang untuk *reposition* pesawat dengan menggunakan pesawat Trigana air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN. Adapun personel Trigana Air yang terlibat dalam misi tersebut diantaranya Sdr. Albertus Syahailatua sebagai Capt Pilot.

6. Bahwa dalam penerbangan tersebut Sdr. Albertus Syahailatua sebagai Capt Pilot, selain misi terbang untuk *reposition* pesawat, pesawat tersebut juga mengangkut/membawa 10 (sepuluh) koli barang berisikan beberapa jenis burung, termasuk dalam satwa liar dilindungi diantaranya:

- a. 6 (enam) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) di Nomor urut 261
- b. 5 (lima) ekor Burung Nuri Kabare (*Psittirichas fulgidus*) di Nomor urut 584.
- c. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) di Nomor urut 256.
- d. 44 (empat puluh empat) ekor Burung Perkici Paruh Jingga (*Neopsittacus pullicauda*) di Nomor urut 563.
- e. 10 (sepuluh) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) di Nomor urut 537.
- f. 8 (delapan) ekor Burung Nuri Coklat (*Chalcopsitta duivenbodei*) di Nomor urut 522.
- g. 16 (enam belas) ekor Burung Cendrawasih Kuning Besar (*Paradisaea Apoda*) di Nomor urut 448.
- h. 2 (dua) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat (*Seleucidis melanoleucus*) di Nomor urut 456.
- i. 88 (delapan puluh delapan) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) di Nomor urut 557.

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari beberapa burung yang dikirim dari Bandara Sentani Jaya pura ada 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning milik Praka Ahli Zaman Giawa (Saksi-4) yang sebelumnya Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan burung tersebut setelah Pesawat turun di Bandara Halim P. namun sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut sudah diamankan oleh petugas Avsec Bandara Halim P. dan Terdakwa Stanby di Pos Jaga Cargo selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Petugas Satpom Lanud Halim P untuk dimintai keterangan.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila burung Kakak Tua jambul kuning warna putih merupakan jenis hewan yang dilindungi dan perkiraan Terdakwa burung milik Saksi-4 tersebut sudah memenuhi perizinan karena diangkut menggunakan pesawat komersial dan Terdakwa baru mengetahui bahwa burung tersebut ilegal setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Satpom Lanud Halim P.
9. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam surat dakwaan dan dipersidangan berupa 1 (ekor) burung Kakak Tua Raja dan bukan merupakan burung yang dimiliki Saksi-4, karena burung yang dimiliki Saksi-4 adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih yang Terdakwa pun belum melihat wujud fisiknya hanya melalui *video* yang dikirim melalui *Handphone* oleh Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan janji dan hadiah atau imbalan apapun dari Saksi-2 maupun Saksi-4.
11. Bahwa selama berdinias Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan disiplin serta Terdakwa memiliki profesi bidang Radar di Puskodal Koopsudnas yang sangat dibutuhkan di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Raja (*probociger aferrimus*), burung tersebut sudah diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
  - b. 2 (dua) lembar foto *Screenshot* percakapan *Whatshapp* antara Serka Haris Setiawan dengan Prada Widi Santoso pada saat kordinasi pengiriman burung kakak tua koki (*cacatua galerita*) sebanyak 1 ekor.
- 2. Surat-surat:** 2 (dua) lembar foto copy Manifest Cargo Trigana Air pada tanggal 29 Maret 2021 (Manifest asli melekat pada berkas perkara a.n. Prada Ahmad Budi Santoso).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Barang:**

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Raja (*probociger aferririmus*), burung tersebut sudah diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Bahwa di persidangan tidak dapat diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi, namun barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Sdr.Mahdi (Saksi-1) selaku ahli muda dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dijadikan Saksi Ahli dalam perkara *Aquo* menerangkan bahwa burung/Satwa Kakak Tua Raja (*probociger aferririmus*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan termasuk dalam Manifest Cargo Pesawat Trigana Air pada penerbangan tanggal 29 Maret 2021, saat melaksanakan penerbangan dengan menggunakan pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Regestrasi PK-YSN dengan rute Jayapura (DJJ) - Makasar (MKS) - Halim P. (HLP) Milik Saksi-4, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lain dikarenakan baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menyatakan burung tersebut bukanlah burung milik dari Saksi-4 karena burung milik Saksi-4 adalah burung Kakak Tua Jambul Kuning Warna Putih sehingga barang bukti tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh karenanya barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

## 2. Surat-surat:

Bahwa 2 (dua) lembar foto *Screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Serka Haris Setiawan dengan Pratu Widi Santoso (Saksi-2) pada saat koordinasi terkait pengiriman burung kakak tua koki (*cacatua galerita*) sebanyak 1 ekor, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa barang bukti tersebut menunjukkan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat kordinasi terkait pengiriman 1 (satu) ekor burung kakak tua, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara tersebut.

Bahwa 2 (dua) lembar foto copy Manifest Cargo Trigana Air pada tanggal 29 Maret 2021 (Manifest asli melekat pada berkas perkara a.n. Prada Ahmad Budi Santoso) telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diakui oleh Terdakwa dan Sdr.Mahdi (Saksi-1) selaku ahli muda dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan 15 (lima belas) koli yang berisi burung/Satwa yang dilindungi tidak termasuk dalam Manifest Cargo Pesawat Trigana Air pada penerbangan tanggal 29 Maret 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lain yaitu Saksi-6 (Albertus Syahailatua), ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Ayat (3) menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kosek IV Biak, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Kohanudnas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serka NRP 539235.
2. Bahwa benar dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 Praka Alih Zaman Giawa (Saksi-4) melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Jayapura Sektor

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, kemudian Saksi-4 berkenalan dengan Sdr. Jefri warga setempat sehingga Saksi-4 sudah dianggap keluarga (adik) oleh Sdr. Jefri. Selanjutnya 3 (tiga) minggu menjelang selesai masa tugas Pamantas RI-PNG berakhir, Sdr. Jefri memberikan kenang-kenangan berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih dan karena di pos tempat Saksi-4 bertugas tidak diperbolehkan memelihara burung kakak tua jambul kuning warna putih dan juga tidak diperbolehkan membawanya meninggalkan Papua lalu Saksi-4 menyimpan burung kakak tua tersebut di rumah Sdr. Jefri. Kemudian Saksi-4 mencari tahu bagaimana cara untuk membawa burung kakak tua jambul kuning warna putih keluar dari Papua, selanjutnya Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Lukhas lalu Sdr. Lukhas mengatakan kepada Saksi-4 "saya kenal dengan Sdr. Santoso tinggal di Kota Jayapura yang bisa mengurus membawa burung kakak tua jambul kuning warna putih keluar dari Papua", setelah Saksi-4 menerima nomor telepon Sdr. Santoso lalu saling berkomunikasi dan Sdr. Santoso menyanggupi membawa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih keluar dari Papua.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2021 Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4 menelepon Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) minta tolong untuk mengambilkan 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih di Bandara Halim P Jakarta Timur kebetulan Saksi-3 berada di Jakarta sedang mendampingi Serda Cahyo Dwiki Herlambang (Saksi-5) berobat di RSPAD Gatot Soebroto. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2021 Pratu Widi Santoso (Saksi-2) kembali menelepon Saksi-3 mengatakan 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih rencananya akan dikirim besok dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P Jakarta Timur kemungkinan sampai antara jam 16.00 WIB atau jam 17.00 WIB kemudian saat itu juga Saksi-4 mengirimkan kepada Saksi-3 *video* melalui *WhatsApp* pesawat yang akan mengangkut 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih.

4. Bahwa benar selanjutnya masih pada tanggal 28 Maret 2021 saat Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4 dan Pratu Widi Santoso Saksi-2 berada dikapal laut yang membawa Satgas RI-PNG pulang Yonif Raider 100/PS Namu Ukur Binjai Sumatera Utara ke kesatuan asal, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 apakah ada keluarga berdinis di TNI AU lalu dijawab oleh Saksi-2 ada, kemudian Saksi-2 mengirim pesan *WhatsApp* kepada orang tua Terdakwa yang isinya minta tolong dikirimkan nomor *handphone* Terdakwa, setelah nomor *handphone* Terdakwa dikirim kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong untuk mengambilkan barang berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih yang dibawa dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P kemudian 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Sdr. Albertus Syahailatua (Saksi-6) melaksanakan misi terbang untuk reposition pesawat dengan menggunakan pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN sesuai dengan Surat Perintah Terbang dari FIC (*Flop in Charge*) Trigana Air dengan rute penerbangan Bandara Jayapura (BJJ) take off sekira pukul 12.00 WIT, selanjutnya transit di Bandara Makasar (MKS) untuk pengisian bahan bakar selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA pesawat take off menuju ke Bandara Halim P. Jakarta Timur (HLP) landing sekira pukul 15.30 WIB. Dalam penerbangan yang diawaki (Capt Pilot) oleh Saksi-6 tersebut mengangkut atau membawa 10 (sepuluh) koli barang berisikan beberapa jenis burung sebagai berikut :

- a. 6 (enam) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) di Nomor urut 261.
- b. 5 (lima) ekor Burung Nuri Kabare (*Psittirichas fulgidus*) di Nomor urut 584.
- c. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) di Nomor urut 256.
- d. 44 (empat puluh empat) ekor Burung Perkici Paruh Jingga (*Neopsittacus pullicauda*) di Nomor urut 563.
- e. 10 (sepuluh) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) di Nomor urut 537.
- f. 8 (delapan) ekor Burung Nuri Coklat (*Chalcopsitta duivenbodei*) di Nomor urut 522.
- g. 16 (enam belas) ekor Burung Cendrawasih Kuning Besar (*Paradisaea Apoda*) di Nomor urut 448.
- h. 2 (dua) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat (*Seleucidis melanoleucus*) di Nomor urut 456.
- i. 88 (delapan puluh delapan) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) di Nomor urut 557

Dari beberapa ekor burung disebutkan diatas yang diangkut melalui pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN termasuk 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih adalah satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

6. Bahwa benar masih pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Robertus Robert (Saksi-7) saat memonitoring keamanan sesuai ketentuan SOP dari

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara dan Intruksi kerja yang berlaku di PT Ardhya Bumi Persada menemukan beberapa burung yang dilindungi maupun tidak dilindungi sejumlah 15 (lima belas) koli dengan berat 101 (seratus satu) kg dari hasil pemeriksaan, kemudian burung-burung tersebut Saksi-7 amankan di *Wire House* (gudang) PT Ardhya Bumi Persada.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari Pratu Widi Santoso Saksi-2 yang isinya “barang berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih sudah sampai di Bandara Halim P Jakarta Timur”, kemudian Terdakwa juga menerima pesan *WhatsApp* dari Saksi-3 yang isinya “Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) ikut ke Bandara Halim P Jakarta Timur untuk mengambil barang 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih dari Terdakwa atas pemberitahuan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa berangkat ke gudang Bandara Halim P Jakarta Timur, setibanya di gudang Bandara, kemudian Terdakwa disuruh untuk standby di pos jaga Cargo Bandara Halim P Jakarta Timur dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput petugas Satpom Lanud Halim P untuk diminta keterangan lebih lanjut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau barang yang mau diambilnya di Bandara Halim P Jakarta Timur adalah berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih atas pemberitahuan Pratu Widi Santoso Saksi-2 sebelum 1 ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih tersebut diangkut dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P Jakarta Timur.

10. Bahwa benar burung/satwa tersebut diatas tergolong Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dimana peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

11. Bahwa benar kegiatan membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi harus dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan pihak yang berwenang yaitu berupa Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam negeri (SATS-DN).

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila burung Kakak Tua jambul kuning warna putih merupakan jenis hewan yang dilindungi namun sepengetahuan

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa burung milik Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4 tersebut sudah memenuhi perizinan karena diangkut menggunakan pesawat komersial dengan penerbangan resmi dan Terdakwa baru mengetahui bahwa burung tersebut ternyata ilegal setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Satpom Lanud Halim P.

13. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (ekor) burung Kakak Tua Raja bukan merupakan burung yang dimiliki Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4, karena burung yang dimiliki Saksi-4 adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih yang Terdakwa sendiri pun belum pernah menerima bahkan melihat wujud fisik dari burung milik Saksi-4 tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan janji, hadiah ataupun imbalan dari Pratu Widi Santoso Saksi-2 maupun Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan mengangkut atau pun memperjualbelikan burung/satwa yang dilindungi tersebut, bahkan berdasarkan keterangan dari Pratu Widi Santoso Saksi-2, Terdakwa hanya dimintai tolong untuk melihat burung milik dari Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4.

16. Bahwa benar dalam Perkara ini Pratu Widi Santoso Saksi-2 sebagai orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa, sama sekali tidak menjalani proses hukum baik disiplin maupun pidana dengan dibuktikan Saksi-2 bisa menjalani proses UKP dari pangkat Prajurit Dua menjadi Prajurit Satu, Saksi-2 juga telah memohon maaf kepada Terdakwa karena telah menyebabkan terjerat proses hukum sampai dengan persidangan saat ini.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"
3. Unsur Ketiga : "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"
4. Unsur Keempat : " Secara bersama-sama"

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada per Undang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas per-buatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 34 tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kosek IV Biak, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Kohanudnas sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pangkat Serka NRP 539235.

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AU yang bernama Ahmad Budi Santoso menjabat sebagai Ba Elektronika Popunas dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 539235, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsudnas selaku Perwira penyerah Perkara Nomor Kep/145/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU berpangkat Serka NRP 539235 dan Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "

*Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini mengangkut dan memperniagakan satwa.

Bahwa suatu kesengajaan di dalamnya terdapat unsur mengetahui dan menghendaki, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, namun sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak mengetahui tindakan dan akibatnya dimana Terdakwa tidak mengetahui proses atau mekanisme pengambilan burung tersebut tidak sesuai dengan prosedur, Terdakwa berpikiran bahwa burung tersebut bisa dimuat dalam pesawat karena tentunya sudah melalui proses atau mekanisme perizinan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan janji, hadiah ataupun imbalan dari Saksi-2 maupun Saksi-4

Bahwa unsur “menangkap” adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas) binatang dengan tangan atau menggunakan alat. “Melukai” adalah membuat luka, menyakiti. “Membunuh” adalah menghilangkan nyawa sehingga mati. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi. “Memiliki” adalah mempunyai, mengambil untuk dijadikan sebagai kepunyaan. “Memelihara” adalah menjaga, merawat, mengusahakan dan memiara atau menernakkan baik-baik.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memindahkan atau mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun (dalam hal ini adalah burung/satwa).

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



Bahwa yang dimaksud dengan “memporniagakan” adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah burung/satwa yang dilindungi.

Bahwa yang dimaksud dengan “satwa” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menyebutkan bahwa ada satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, yang mana untuk jenis satwa-satwa yang dilindungi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, dan untuk menentukan satwa yang dilindungi harus memenuhi kriteria, yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu yang di alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Widi Santoso (Saksi-2) melalui aplikasi *WhatsApp* pada sekitar bulan Maret 2021.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2021 saat Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4 dan Prada Widi Santoso (Saksi-2) berada dikapal laut yang membawa Satgas RI-PNG pulang Yonif Raider 100/PS Namu Ukur Binjai Sumatera Utara ke kesatuan asal, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 apakah ada keluarga berdinis di TNI AU lalu dijawab oleh Saksi-2 ada, kemudian Saksi-2 mengirim pesan *WhatsApp* kepada orang tua Terdakwa yang isinya minta tolong dikirimkan nomor *handphone* Terdakwa, setelah nomor *handphone* Terdakwa dikirim kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong untuk mengambilkan barang berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih yang dibawa dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P kemudian 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih akan diserahkan Terdakwa kepada Pratu Ridwan Santosa (Saksi-3).
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Sdr. Albertus Syahailatua (Saksi-6) melaksanakan misi terbang untuk reposition pesawat dengan menggunakan pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN sesuai dengan Surat Perintah Terbang dari FIC (*Flop in Charge*) Trigana Air dengan rute penerbagan Bandara Jayapura (BJJ) take off sekira pukul 12.00 WIT, selanjutnya transit di Bandara Makasar (MKS) untuk pengisian bahan bakar selanjutnya sekira pukul 14.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA pesawat take off menuju ke Bandara Halim P. Jakarta Timur (HLP) landing sekira pukul 15.30 WIB.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Sdr. Albertus Syahailatua (Saksi-6) melaksanakan misi terbang untuk reposition pesawat dengan menggunakan pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN sesuai dengan Surat Perintah Terbang dari FIC (*Flop in Charge*) Trigana Air dengan rute penerbangan Bandara Jayapura (BJJ) take off sekira pukul 12.00 WIT, selanjutnya transit di Bandara Makasar (MKS) untuk pengisian bahan bakar selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA pesawat take off menuju ke Bandara Halim P. Jakarta Timur (HLP) landing sekira pukul 15.30 WIB. Dalam penerbangan yang diawaki (Capt Pilot) oleh Saksi-6 tersebut mengangkut atau membawa 10 (sepuluh) koli barang berisikan beberapa jenis burung sebagai berikut :

- a. 6 (enam) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*) di Nomor urut 261.
- b. 5 (lima) ekor Burung Nuri Kabare (*Psitttrichas fulgidus*) di Nomor urut 584.
- c. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*) di Nomor urut 256.
- d. 44 (empat puluh empat) ekor Burung Perkici Paruh Jingga (*Neopsittacus pullicauda*) di Nomor urut 563.
- e. 10 (sepuluh) ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) di Nomor urut 537.
- f. 8 (delapan) ekor Burung Nuri Coklat (*Chalcopsitta duivenbodei*) di Nomor urut 522.
- g. 16 (enam belas) ekor Burung Cendrawasih Kuning Besar (*Paradisaea Apoda*) di Nomor urut 448.
- h. 2 (dua) ekor Burung Cendrawasih Mati Kawat (*Seleucidis melanoleucus*) di Nomor urut 456.
- i. 88 (delapan puluh delapan) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*) di Nomor urut 557.

5. Bahwa benar dari beberapa ekor burung yang diangkut melalui pesawat Trigana Air jenis Boing 737-300 dengan Registrasi PK-YSN termasuk 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih adalah satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar masih pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Robertus Robert (Saksi-7) saat memonitoring keamanan sesuai ketentuan SOP dari Perhubungan Udara dan Intruksi kerja yang berlaku di PT Ardhya Bumi Persada menemukan beberapa burung yang dilindungi maupun tidak dilindungi sejumlah 15 (lima belas) koli dengan berat 101 (seratus satu) kg dari hasil pemeriksaan, kemudian burung-burung tersebut Sdr. Albertus Syahailatua Saksi-6 amankan di Wire House (gudang) PT Ardhya Bumi Persada.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari Prada Widi Santoso Saksi-2 yang isinya “barang berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih sudah sampai di Bandara Halim P Jakarta Timur”, kemudian Terdakwa juga menerima pesan *WhatsApp* dari Saksi-3 yang isinya “Pratu Ridwan Santoso (Saksi-3) ikut ke Bandara Halim P Jakarta Timur untuk mengambil barang 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih dari Terdakwa atas pemberitahuan Saksi-2.
8. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa berangkat ke gudang Bandara Halim P Jakarta Timur, setibanya di gudang Bandara, kemudian Terdakwa disuruh untuk standby di pos jaga Cargo Bandara Halim P Jakarta Timur dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput petugas Satpom Lanud Halim P untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau barang yang mau diambilnya di Bandara Halim P Jakarta Timur adalah berupa 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih atas pemberitahuan Prada Widi Santoso Saksi-2 sebelum 1 ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih tersebut diangkut dari Bandara Jayapura menuju Bandara Halim P Jakarta Timur.
10. Bahwa benar burung/satwa tersebut diatas tergolong Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dimana peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
11. Bahwa benar kegiatan membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi harus dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan pihak yang berwenang yaitu berupa Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam negeri (SATS-DN).

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila burung Kakak Tua jambul kuning warna putih merupakan jenis hewan yang dilindungi dan perkiraan Terdakwa burung milik Saksi-4 tersebut sudah memenuhi perizinan karena diangkut menggunakan pesawat komersial dengan penerbangan resmi dan Terdakwa baru mengetahui bahwa burung tersebut ilegal setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Satpom Lanud Halim P.
13. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (ekor) burung Kakak Tua Raja bukan merupakan burung yang dimiliki Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4, karena burung yang dimiliki Saksi-4 adalah 1 (satu) ekor burung kakak tua jambul kuning warna putih yang Terdakwa sendiri pun belum pernah menerima bahkan melihat wujud fisik dari burung milik Saksi-4 tersebut.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan janji, hadiah ataupun imbalan dari Prada Widi Santoso Saksi-2 maupun Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan mengangkut atau pun memperjualbelikan burung/satwa yang dilindungi tersebut, bahkan berdasarkan keterangan dari Prada Widi Santoso Saksi-2, Terdakwa hanya dimintai tolong untuk melihat burung milik dari Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4.
16. Bahwa benar dalam Perkara ini Prada Widi Santoso Saksi-2 sebagai orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa, sama sekali tidak menjalani proses hukum baik disiplin maupun pidana dengan dibuktikan Saksi-2 bisa menjalani proses UKP dari pangkat Prajurit Dua menjadi Prajurit Satu, Saksi-2 juga telah memohon maaf kepada Terdakwa karena telah menyebabkan terjerat proses hukum sampai dengan persidangan saat ini.

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut sangat jelas bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan yang sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, terlebih Terdakwa belum sama sekali melihat dan menerima burung milik Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4 dan berpikir bahwa burung milik Saksi-4 tersebut sudah memenuhi perizinan resmi yang diatur oleh Perundang-undangan karena sudah diangkut menggunakan pesawat komersial dengan penerbangan resmi dan atas kejadian ini tidak pernah mendapatkan janji, hadiah ataupun imbalan dari Prada Widi Santoso Saksi-2 maupun Praka Alih Zaman Giawa Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

*Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". tidak terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur kedua menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur berikutnya.

**Menimbang**, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaan/*Pledoi* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap ketidakbuktiannya unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Oditur Militer antara lain:
  - a. Tentang unsur Ke-1 "Setiap orang yang dengan sengaja"  
Bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, bahwa suatu kensengajaan di dalamnya terdapat unsur mengetahui dan menghendaki, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, namun sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak mengetahui tindakan dan akibatnya.
  - b. Tentang unsur Ke-2 "Mengangkut Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"  
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses atau mekanisme pengambilan burung tersebut tidak sesuai dengan prosedur, Terdakwa berpikiran bahwa burung tersebut bisa terbang dengan pesawat karena sudah melalui proses atau mekanisme yang benar di Bandara Jayapura.
  - c. Tentang unsur ke-3 "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak terpenuhi unsur bersama-sama, Terdakwa tidak memiliki pemufakatan jahat untuk mengangkut, menyimpan atau memelihara satwa tersebut.

Terhadap pendapat Penasihat hukum terkait dengan ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana pada unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana

2. Terhadap hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang menyangkut diri Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

a. Sesuai keterangan Saksi-4 (Praka Alih Zaman Giawa) sebagai pelaku utama yang memiliki burung tersebut, yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor 82-K/PM.I-02/AD/IX /2022 tanggal 16 Desember 2022. Dengan memperhatikan Putusan tersebut maka sangat tidak adil kalau Terdakwa di tuntutan 4 (empat) bulan penjara.

b. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 ikut membantu dalam perkara tersebut tidak sama sekali dikenakan proses hukum.

c. Bahwa Panglima Komando Operasi Udara Nasional selaku Papera Terdakwa telah membuat permohonan keringanan hukuman Nomor R/79-13/03/48/Koopsudnas tanggal 17 Februari 2023 tentang Rekomendasi keringanan hukuman a.n. Serka Haris Setiawan NRP 539235 dikarenakan Terdakwa memiliki dan mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan merupakan prajurit TNI AU dengan profesi bidang Radar di Puskodal Koopsudnas yang sangat dibutuhkan di kesatuannya.
- 2) Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari memiliki kinerja baik, disiplin dan memiliki loyalitas yang tinggi.
- 3) Yang bersangkutan dalam bekerja di kesatuan mempunyai kualifikasi sebagai Operator *Thalles*, *Airnets* dan Anti Drone.
- 4) Yang bersangkutan lulusan Bahasa Inggris Teknik (SBIT) dimana bersangkutan dapat kenaikan pangkat 1 (satu) tahun lebih cepat diantara rekan satu angkatan.
- 5) Yang bersangkutan memiliki sertifikasi Sekolah Pemeliharaan Radar Darat.

Terhadap hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa terkait hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dan Rekomendasi dari atasan

*Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa pada bagian akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan telah nyata diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak di dukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer dan terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tetap berpegang demi tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dengan berpedoman pada teori pembuktian yang di anut oleh hukum acara pidana yang berlaku yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yang merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di Dakwakan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:**

- 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Raja (*probociger aferririmus*), burung tersebut sudah diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Bahwa barang bukti berupa burung tersebut tidak dapat diperlihatkan didepan persidangan karena dari awal sudah ada di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), namun demikian hal tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan berdasarkan fakta persidangan burung tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan menentukan statusnya.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar foto *Screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Serka Haris Setiawan denga Prada Widi Santoso pada saat kordinasi pengiriman burung kakak tua koki (*cacatua galerita*) sebanyak 1 ekor.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Manifest Cargo Trigana Air pada tanggal 29 Maret 2021 (Manifest asli melekat pada berkas perkara a.n. Prada Ahmad Budi Santoso).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**Mengingat**, Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Haris Setiawan**, Serka, NRP 539235 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang secara bersama-sama yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang:**
    - 1) 1 (satu) ekor burung Kakak Tua Raja (*probociger aferririmus*), burung tersebut sudah diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
  - b. **Surat-surat:**
    - 1) 2 (dua) lembar foto *Screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Serka Haris Setiawan dengan Prada Widi Santoso pada saat koordinasi pengiriman burung kakak tua koki (*cacatua galerita*) sebanyak 1 ekor.
    - 2) 2 (dua) lembar foto copy Manifest Cargo Trigana Air pada tanggal 29 Maret 2021 (Manifest asli melekat pada berkas perkara a.n. Prada Ahmad Budi Santoso).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-08 Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AU/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 dan Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni, S.H., M.H. NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Diasto Saksono, S.H., Kapten Sus NRP 516663, Panitera Pengganti Hartono, Pembantu Letnan Dua NRP 21010277181080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

ttd

Hartono  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010277181080